BADAN POM

# Pencegahan dan Pengendalian GRATIFIKASI di Hari Raya

Berdasarkan surat edaran KPK No. 7 Tahun 2025 tentang Pengendalian dan Pencegahan Gratifikasi Terkait Hari Raya, BBPOM di Jakarta berkomitmen untuk:

1. Menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, terlebih dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri 1446H
2. Tidak meminta dana dan/atau hadiah sebagai tunjangan hari raya (THR) atau dengan sebutan lain baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama ASN/PN
3. Melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi
4. Tidak memberikan dan/atau menerima gratifikasi yang dapat dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk lainnya
5. Melaporkan gratifikasi kepada unit pengendali gratifikasi instansi maupun kepada KPK



BADAN POM

Laporkan jika ada kecurangan oleh oknum yang mengatasnamakan pegawai BBPOM di Jakarta

## Pelaporan dapat melalui kanal berikut, ya!

**SP4N LAPOR!**
www.lapor.go.id

**GOL KPK**
gol.kpk.go.id /
aplikasi Gratifikasi
OnLine (GOL)

**Subsite SIAGAKU**
bit.ly/SI_AGAKU

**SANGINTEGRITAS**
sangintegritas.pom.go.id

**Kabisad (Kepala Balai Siap Tanggapi Aduan)**
sofiyani.anwar@pom.go.id

**Social Media BBPOM Jakarta**
@bpom.jakarta

